

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PBB, sebagai organisasi internasional yang mendukung dan menegakkan HAM, mempunyai peran penting untuk mengatasi isu pelanggaran HAM yang ada di dunia. Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia sudah menjadi tujuan utama dan prinsip dari organisasi tersebut.¹ Piagam PBB sendiri juga mengakui hak asasi manusia sebagai isu internasional sebagaimana yang tertuang dalam prinsip utama:

menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa-bangsa besar dan kecil, ...

Meskipun demikian, menurut Rechman, hal tersebut belum cukup. Karena “Piagam tidak membangun rezim tertentu perlindungan hak asasi manusia.” Selain itu, prinsip utama tersebut juga tidak memberikan kewenangan untuk campur tangan dalam masalah domestik negara-negara anggota PBB.²

Sebagaimana yang disebutkan oleh Freedman R. (2011), pada awalnya HAM merupakan sebuah isu domestik, kemudian menjalar ke ranah internasional. Negara yang miskin cenderung kurang memperhatikan isu HAM dibandingkan dengan negara kaya, begitu juga dengan rezim-rezim yang otoriter. Atas perbedaan perhatian setiap negara terhadap isu HAM, muncullah perhatian

¹ United Nations. (2015, April 5). Protect Human Rights. Dipetik April 5, 2015, dari United Nations: <http://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html>

² Steinerte, E., & Wallace, R. (2009). United Nations Protections of Human Right. London: University of London Press. Hlm. 10-11

internasional untuk memastikan negara-negara patuh terhadap hak asasi manusia berdasarkan standar Internasional sehingga semua manusia di bumi mendapat hak yang sama.³

Standar Internasional tersebut tertuang dalam Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (PUHAM), yang pada akhirnya menjadikan hak asasi manusia masuk ke dalam ranah hukum internasional.⁴ Pernyataan umum tersebut mengakui bahwa:

"martabat yang melekat ... dari semua manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia" dan terkait kepada pengakuan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia cita-citakan, yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi; hak atas standar hidup yang layak; hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan; hak milik sendiri; hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak atas pendidikan; hak untuk kebebasan berpikir, hati nurani dan agama; dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan, di antara yang lainnya. Ini adalah hak yang melekat untuk dinikmati oleh semua penduduk secara global (perempuan, laki-laki, anak-anak dan semua kelompok di masyarakat, baik yang kurang beruntung atau tidak) dan bukan "hadiah" yang akan ditarik, ditahan atau diberikan atas dasar keinginan atau kehendak seseorang. (OHCHR, 2004; 10-11)

Mengikuti kesepakatan tersebut, hak dan kebebasan kemudian dijabarkan dalam dua perjanjian, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.⁵

Sejak pengadopsian Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia, PBB mulai menggalakkan perlindungan hak asasi manusia dengan berbagai mekanisme dan prosedur.⁶ Diantaranya dengan kerja kelompok dan komite; laporan-laporan,

³ Freedman, R. (2011). *The United Nations Human Right Council: A Critique and Early Assessment*. London: University of London. Hlm 18

⁴ Steinerte, E., & Wallace, R. *Op. Cit.* Hlm 12

⁵ *Ibid.*

⁶ United Nations. *Loc. Cit.*

pengkajian; konferensi, rencana dan program; penelitian dan pelatihan; dana sukarela dan amanah; berbagai jenis bantuan di tingkat global, regional dan lokal; investigasi ; dan banyak lagi prosedur lain yang dirancang untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.⁷

Kemudian, dalam upaya mempromosikan HAM, PBB juga didukung oleh beberapa lembaga, program dan penggalangan dana. Seperti United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the United Nations Children's Fund (UNICEF), the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Development Programme (UNDP), the International Labour Organization (ILO) and the World Health Organization (WHO) serta departemen terkait dari Sekretariat PBB seperti Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Selain itu, badan-badan internasional, regional dan nasional lainnya, baik pemerintah dan non-pemerintah, juga ikut membantu mempromosikan hak asasi manusia.⁸

Sebuah berita yang memancing kritik terhadap PBB, muncul pada tahun 2003, yakni terpilihnya Libya menjadi ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB atas dukungan dari negara-negara di benua Afrika. Hal ini tentunya mengundang kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia seperti American Jewish Congress dan Human Right Watch.⁹ Mereka mempermasalahkan rekam jejak Libya dalam

⁷ OHCHR. (2004). ABC: Teaching Human Rights - Practical activities for primary and secondary schools. Geneva: United Nations. Hlm. 13-14

⁸ *Ibid.* Hlm.14

⁹ American Jewish Committee. (2003, Januari 20). UN Watch statement on the election of Libya to chair the 59th Session of the Commission on Human Rights. Dipetik Mei 1, 2015, dari AJC: Global Jewish Advocacy: <http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8479733&ct=12484091>

hal kepercayaannya terhadap hak asasi manusia terkait dukungannya terhadap tindakan terorisme serta gaya pemerintahan Gaddafi yang represif. Meskipun demikian, Libya tetap bersikukuh untuk mempertahankan posisinya di Komisi HAM PBB. Libya menganggap diri mereka sebagai salah satu negara yang masih memiliki rekam jejak HAM yang lebih baik dibandingkan dengan negara tetangganya. Putra dari Muammar Gaddafi, Seif al-Islam al-Gaddafi mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan untuk mempermalukan rekam jejak HAM para pemerintah timur tengah.¹¹

Pada saat terpilihnya Libya sebagai ketua Komisi HAM PBB pada tahun 2003, kritikan datang karena tindakan Gaddafi yang mendukung terorisme di masa silam.¹² Salah satunya seperti yang terjadi di bulan Desember 1988, Gaddafi terlibat dalam terjadi peledakan pesawat Pan Am yang sedang terbang di atas Lockerbie, Skotlandia. Dalam kasus tersebut Gaddafi mengaku bertanggung jawab, dan menyerahkan dua terdakwa peledakan pesawat untuk diadili di Belanja, serta membayar ganti rugi senilai 2,7 miliar dollar AS pada tahun 2003.¹³

Kemudian pada saat terpilihnya Libya menjadi ketua Komisi HAM PBB untuk yang ke dua kalinya, yakni di tahun 2010. Peristiwa ini pun memicu protes dari berbagai kalangan pembela HAM.¹⁴ Akhirnya Pada bulan November catatan

¹⁰ Human Rights Watch. (2003). Human Rights Watch World Report 2003. New York: Human Rights Watch. Hlm. 520

¹¹ BBC Staff. (2003, Januari 20). Libya takes human rights role. Dipetik Juni 15, 2014, dari BBC News: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2672029.stm>

¹² American Jewish Committee. *Loc. Cit.*

¹³ Hartanto, A. D. (2011). Khadafi, Anjing Gila dari Sahara. Yogyakarta: Penerbit Narasi. Hlm. 37

¹⁴ UN Watch. (2010, Mei 10). Global Outrage Mounts over Election of Libya to UN Human Rights Council. Dipetik Mei 1, 2015, dari UN Watch:

hak asasi manusia Libya dikaji oleh Komisi HAM dalam Universal Periodic Review untuk yang pertamakalinya.¹⁵

Libya di masa kepemimpinan Mu'ammarr al-Gaddafi menganut sistem politik Jamahiriya (pemerintahan oleh massa). Sistem tersebut didasarkan pada campuran nasionalisme Arab, Sosialisme, dan Islam berdasarkan intepretasi dari Gaddafi sendiri. Sejak itu, ia telah berhasil melakukan kendali penuh dari semua aspek kehidupan Libya. Dia menciptakan sebuah negara yang sangat terpusat yang sangat mengandalkan aparat keamanan untuk mendapatkan legitimasi dan menghukum siapa saja yang berani menantang kekuasaannya.¹⁶

Menurut presiden Republik Uganda, Yoweri Museveni (2011), Gaddafi merupakan pemimpin yang banyak memberikan kontribusi positif pada Libya.¹⁷ Demi memajukan perekonomian Libya, di awal pemerintahannya, Gaddafi melakukan nasionalisasi secara paksa terhadap industri-industri minyak di Libya. Gaddafi menuntut perundingan kembali kontrak-kontrak tersebut dengan acaman, jika perusahaan-perusahaan tersebut menolak, produksi mereka akan ditutup.¹⁸ Berkat upayanya tersebut Gaddafi berhasil mengubah Libya menjadi negara terkaya di Afrika. Tingkat GDP dan harapan hidup Libya merupakan yang

<http://blog.unwatch.org/index.php/2010/05/18/global-outrage-mounts-over-election-of-libya-to-un-human-rights-council/>

¹⁵ Human Rights Watch. (2011). World Report 2011. New York: Human Rights Watch. Hlm 567

¹⁶ Al-Baddawy, A. (2005). Countries at the Crossroads 2005: Libya. Dipetik Mei 2, 2015, dari Freedom House: https://freedomhouse.org/report/countries-crossroads/2005/libya#.VUQsN_mqqko

¹⁷ Museveni, Y. (2011, Maret 24). The Qaddafi I Know. Dipetik Mei 1, 2015, dari Foreign Policy: <http://foreignpolicy.com/2011/03/24/the-qaddafi-i-know-2/>

¹⁸ Hartanto, A. D. *Op. Cit.* Hlm. 27

tertinggi di Afrika.¹⁹ Libya merupakan negara berkembang pertama yang berhasil mendapatkan sebagian besar produksi dari pendapatan minyak di negaranya. Pada tahun 1970-an terjadi produksi minyak besar-besaran di Arab dan Libya sudah berada dalam posisi paling strategis. Tingkat produksinya pun sudah menyamai negara-negara teluk.²⁰ Berkat dari kondisi tersebut Libya mendapat banyak keuntungan, Gaddafi berhasil mengalokasikan dana untuk subsidi sembako dan program-program sosial di Libya.²¹ Sudah lebih dari 40 tahun masyarakat Libya menikmati layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, listrik gratis dan pinjaman bebas bunga.²²

Keberhasilan Gaddafi dalam memajukan Libya ternyata membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri, yakni munculnya sisi dimana Gaddafi merasa ingin terus di agung-agungkan. Dalam upayanya untuk mengikuti Gamal Abdul al-Nasser, Gaddafi mencoba juga visi pan-Arab Nasser. Gaddafi sangat serius dalam mewujudkan pan-Afrika dan Libya menjadi tokoh utama dalam mewujudkan hal tersebut. Upaya dalam menyatukan negara-negara Afrika tersebut merupakan suatu rencana agar dia bisa dikenal sebagai “raja dari segala raja” di Afrika. Kemudian, yang paling menggelikan adalah ketika Gaddafi melarang menulis nama di pakaian pemain sepakbola mereka, jadi cukup nomer

¹⁹ Chengu, G. (2014, Oktober 19). Libya: From Africa’s Richest State Under Gaddafi, to Failed State After NATO Intervention. Dipetik April 13, 2015, dari Global Research: http://www.globalresearch.ca/libya-from-africas-richest-state-under-gaddafi-to-failed-state-after-nato-intervention/5408740?utm_source=feedly&utm_reader=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=libya-from-africas-richest-state-under-gaddafi-to-failed-state-after-nato-intervention

²⁰ Sprague, T. *Loc. Cit.*

²¹ *Ibid*

²² Chengu, G. *Loc. Cit*

punggung saja. Alasannya Gaddafi tidak ingin ada orang lain mengalahkan kepopulerannya.²³

Menurut Gevin, J.L (2005) setelah Gaddafi meluncurkan bukunya, kondisi megalomania Gaddafi semakin parah. Gaddafi menganggap bahwa lembaga perwakilan itu palsu, karena hanya didominasi oleh mereka-mereka yang kaya. Apa yang diperlukan sebenarnya menurut Gaddafi adalah demokrasi langsung. Karena itu ia mulai membongkar lembaga perwakilan dan membentuk "kongres rakyat," yang, menurutnya, memungkinkan demokrasi langsung dapat dilakukan. Sehingga serikat buruh, partai politik, atau media independen tidak ada saat pada saat pemberontakan di Libya. Sistem ekonomi yang ada pada saat itu, juga ikut direnovasi, karena menurutnya sistem yang ada hanya menciptakan kesenjangan. Oleh karena itu, pembentukan perusahaan swasta (bahkan termasuk minimarket swasta) tidak diizinkan. Gaddafi ingin Libya menjadi "Jamahiriya" (pemerintahan oleh massa).²⁴

Meskipun sebenarnya dalam sistem Jamahiriya terdiri dari dua lapisan: lapisan formal yakni lembaga "rakyat", dan lapisan informal yang dikendalikan oleh Gaddafi, pada kenyataannya dalam sistem tersebut hanya pemerintah Libya yang mengatur semuanya. Dan, walaupun pada awalnya Libya bisa melakukan banyak subsidi program-program sosial, yakni setelah harga minyak melonjak pada tahun 1973 di mana Libya merupakan produsen minyak terbesar di

²³ Gevin, J. L. (2015). *The Arab Uprising What Everyone Needs to Know*. New York: Oxford University Press. hlm. 90.

²⁴ Ibid.

Afrika.²⁵ Pada akhirnya terjadilah defisit di dalam anggaran negara, di saat jatuhnya harga minyak pada tahun 1980-an.²⁶

Setelah dilakukan renovasi atas sistem pemerintahan yang lama, pemerintahan raja Idris, kebijakan-kebijakan Gaddafi sudah mulai terlihat sangat mengekang keinginan rakyat Libya. Meskipun pada awalnya PBB, Uni Eropa, dan AS sangat mengharapkan perubahan dalam rezim Libya setelah mengadopsi serangkaian reformasi untuk menghormati hak asasi manusia, seperti pengadopsian Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di tahun 1970.²⁷ Menurut Human Right Watch, Gaddafi terlihat enggan dalam menerapkan reformasi di bidang kebebasan berekspresi dan berserikat, karena mungkin bidang tersebut akan menggoyangkan kekuasaannya selama dia berkuasa.²⁸

Pemerintahan mengontrol media secara ketat. Sampai-sampai, tidak ada radio atau televisi stasiun swasta, dan surat kabar utama negara dikontrol oleh otoritas pemerintah atau Gerakan Komite Revolusioner, sebuah organisasi ideologis yang mempromosikan nilai-nilai Revolusi al-Fateh, yakni penyingkiran semua ideologi dan pengaruh yang berbau asing seperti komunisme dan kapitalisme. Satu-satunya cara untuk mendapatkan sumber berita alternatif adalah program televisi satelit dan internet, yang keduanya telah menjamur di awal abad

²⁵ Gevin, J. L. *Op.Cit.*

²⁶ Sprague, T. (2011, Oktober 23). Kematian Gaddafi, Imperialisme, dan Watak Revolusi Libya. Dipetik April 9, 2015, dari Militan Membangun Sosialisme Sedunia: <http://www.militanindonesia.org/internasional/afrika/libya/8229-kematian-gaddafi-imperialisme-dan-watak-revolusi-libya.html>

²⁷ Al-Baddawy, A. (2005). Countries at the Crossroads 2005: Libya. Dipetik Mei 2, 2015, dari Freedom House: https://freedomhouse.org/report/countries-crossroads/2005/libya#.VUQsN_mqqko

²⁸ Human Rights Watch. (2006). Words to Deeds The Urgent Need for Human Rights Reform . New York: Human Right Watch. Hlm. 2

ke-20. Walaupun begitu, informasi yang tersebar di internet tidak bebas diakses, kadang-kadang pemerintah memblokir beberapa situs internet, dan pada tahun 2005 seorang penulis Internet yang kritis terhadap pemerintah, `Abd al-Raziq al-Mansuri, dijatuhi hukuman satu setengah tahun penjara.²⁹

Selain itu, pemerintah Libya pada saat itu turut campur tangan terlalu jauh dalam urusan organisasi massa. Meskipun Libya memiliki banyak organisasi dan asosiasi, termasuk juga yang berurusan dengan hak asasi manusia, tidak ada organisasi masyarakat yang bergerak secara independen dalam mengungkapkan pendapat atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pandangan dan tujuan kepemimpinan Gaddafi. Menurut laporan dari Human Right Watch, setidaknya di tahun 2005 ada tiga kali pemerintah ikut campur dalam urusan organisasi massa.³⁰

Menurut hasil penyelidikan Human Right Watch di tahun 2005, ada beberapa hukum Libya bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Salah satunya adalah undang-undang nomer 71 mengatur tentang larangan aktivitas kelompok yang bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi 1969, yang sudah diterapkan sejak awal Gaddafi berkuasa. Sehingga, pembentukan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat yang benar-benar independen tidak bisa dibentuk. Pelanggaran terhadap UU tersebut dihukum dengan hukuman paling berat adalah hukuman mati.³¹

²⁹ *Ibid.* hlm. 3

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hlm. 2

Menurut Kawilarang, R.R. (2011) Gaddafi semakin lama menjadi tampil sebagai sosok antagonis yang hanya mendengarkan dirinya sendiri.³² Sejak awal Gaddafi berkuasa, dia tidak pernah mengisyaratkan bahwa dia akan menyerahkan kekuasaannya di masa yang akan datang. Hal tersebut menjadikan Gaddafi sebagai sebagai pemimpin non-kerajaan dengan jabatan terlama di Afrika, yakni selama 42 tahun.³³ Dia melakukan berbagai hal untuk mempertahankan kendalinya atas Libya. Mulai dari menyewa tentara bayaran, hingga membeli kesetiaan dengan cara memberikan sogokan-sogokan. Seperti menaikkan gaji pegawai negeri sebesar 150 persen serta memberi santunan tunai bagi keluarga yang loyal.³⁴

Pada awal tahun 2011 terjadi benturan kepentingan antara rakyat sipil dan rezim Gaddafi yang terus berlanjut sampai ke perang saudara. Konflik berawal dari unjuk rasa di Benghazi pada 15 Februari 2011, mereka menuntut mundur Muammar al-Qaddafi, yang sudah lama berkuasa. Akibat dari tindakan represif pemerintah dalam mengatasi para pendemo, protes tersebut menjadi sebuah pemberontakan dan perang saudara. Pasukan oposisi dan pemerintah bertempur satu sama lain dalam perang yang dimulai kurang lebih akhir Februari 2011.

³² Kawilarang, R. R. (2011, Maret 4). Kegilaan Kolonel Khadafi. Dipetik April 4, 2015, dari Viva.co.id: <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/207834-kegilaan-kolonel-khadafi>

³³ BBC Staff. (2011, Maret 26). Kisah Muammar Gaddafi. Dipetik April 9, 2015, dari BBC Indonesia: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/03/110326_muammargaddafistory.shtml

³⁴ Kawilarang, R. R. *Loc. Cit.*

Perang tersebut juga mengakibatkan banyak warga Libya mengungsi ke tempat yang lebih aman.³⁵

Walaupun, HAM dimiliki oleh masing-masing individu, tetap saja negara merupakan aktor dominan di panggung internasional. Sehingga, individu-individu masih memiliki beberapa keterbatasan yang ditentukan oleh negara masing-masing. Dalam memberikan hak tersebut kepada individu, penerapannya tidak memerlukan negara peserta. Meskipun begitu, setiap negara tetap harus menyesuaikan hukum nasionalnya untuk memenuhi tujuan yang ditentukan oleh standar hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, PBB memiliki misi penting untuk memastikan terjadinya penerapan HAM di suatu negara, tak terkecuali Libya.³⁶

Kondisi penerapan HAM yang ada di Libya, memang sudah sepantasnya memerlukan bantuan dari masyarakat internasional seperti PBB. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan pihak pemerintah bisa jadi tidak dapat menyelesaikan permasalahan, bahkan hanya akan menambah korban jika dibiarkan begitu saja. Dalam meminimalisir korban tentunya masyarakat internasional harus mengambil peran. Pentingnya keterlibatan PBB dalam kasus perang saudara pernah terjadi di Saravejo dan Mogadishu. Keterlibatan PBB sejak awal krisis telah meredakan pertikaian-pertikaian tersebut sebelum meletus dengan dahsyat. Pengalaman-

³⁵ Sheridan, M. B. (2011, Oktober 22). Prisoners in Libya Languish Without Charge. Dipetik dari Washington Post: http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/prisoners-in-libya-languish-without-charge/2011/10/22/gIQAz0EZ7L_story.html

³⁶ Steinerte, E., & Wallace, R. *Op. Cit.* Hlm 13-14

pengalaman tersebut membuat para pengamat menyimpulkan bahwa, hanya campur tangan masyarakat internasional yang dapat mengakhiri tragedi tersebut.³⁷

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas dapat ditarik suatu pokok permasalahan yakni “Bagaimana proses sosialisasi norma HAM Internasional di Libya oleh PBB?”

C. Kerangka Berpikir

Untuk menjelaskan permasalahan yang ada maka akan digunakan model spiral oleh Thomas Risse and Kathryn Sikkink yang diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses sosialisasi norma HAM oleh PBB di Libya.

Proses Sosialisasi Norma “*Spiral Model*”

Proses sosialisasi yakni proses di mana prinsip gagasan dimiliki oleh individu menjadi norma, pemahaman kolektif mengenai bagaimana perilaku yang pantas, yang pada akhirnya menyebabkan perubahan dalam identitas, kepentingan, dan perilaku. Definisi ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional merupakan kelompok yang lebih kecil dari jumlah Negara yang ada dalam sistem internasional, dan sosialisasi norma-norma internasional adalah proses terpenting dimana negara akan menjadi anggota masyarakat internasional.³⁸

³⁷ Renner, M. (1995). Mempersiapkan Perdamaian. In L. R. Brown, Masa Depan Bumi (pp. 369-417). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

³⁸ Risse, T., Ropp, S. C., & Sikkink, K. (1999). *The Power of Human Right*. New York: Cambridge University Press, Hlm. 11

Thomas Risse dan Kathryn Sikkink membentuk sebuah "model spiral" dari proses internalisasi norma dan praktek hak asasi manusia. Model tersebut menjelaskan pengaruh rezim hak asasi manusia transnasional dalam normalisasi kebijakan negara. Model spiral terdiri dari lima fase yang disebut sebagai "proses sosialisasi" norma hak asasi manusia, yang menjelaskan mekanisme sebab-akibat yang terjadi dalam proses internalisasi norma dan praktek ke arena politik dalam negeri.³⁹

Berdasarkan tabel 1.1 (hlm. 15), fase pertama adalah represi. Dalam fase ini negara yang melanggar HAM, menerapkan kebijakan yang menindas. Sementara pada saat yang sama organisasi-organisasi hak asasi manusia mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan membawanya ke perhatian masyarakat internasional. Dalam kasus ini Libya sudah menjadi negara peserta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dari awal pemerintahan Gaddafi. Jadi, dalam fase pertama tindakan PBB sudah dapat bertindak sebagai sebagai pengumpul informasi tentang kondisi HAM di Libya dan PBB lebih fokus dalam memperkuat keawatirannya terhadap pelanggaran HAM yang terjadi dengan menyuarakan norma HAM seperti memberikan kritik dalam penerapan HAM di Libya.

Fase ke-2 merupakan fase penyangkalan, di mana negara yang melanggar HAM menolak untuk mengakui norma HAM. Namun, fase ini tidak terjadi dalam


³⁹ Pace, G. R. (2001). Human Rights from Paper to Practice: How Far Have We Come? . Human Rights & Human Welfare, 9-11. Hlm 9

kasus Libya, karena Libya sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagai penghormatan terhadap norma HAM.

Fase ke-3 merupakan konsesi taktis. Dalam tahapan ini Libya mulai melakukan konsesi taktis dan disertai dengan peningkatan tekanan dari luar agar terjadi perubahan di Libya. Dengan kata lain, pada tahap ini Libya sekarang mengumumkan sejumlah pengakuan untuk menegaskan kembali komitmen HAM mereka kepada masyarakat Barat untuk menenangkan kritik internasional dan domestik, Thomas Risse dan Kathryn Sikkink menyebut tindakan seperti ini sebagai retorika. Namun, pada tahap ini juga PBB mulai mendorong negara-negara penegak HAM untuk ikut memberikan tekanan terhadap Libya, seperti meningkatnya isolasi oleh masyarakat internasional, dalam menanggapi pelanggaran yang masih terjadi. Tahap ini akhirnya akan mengarah pada pembongkaran sistem yang ada dan transisi ke sistem yang lebih demokratis sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kemudian dalam fase status preskriptif hingga mencapai fase perilaku yang konsisten terhadap aturan. Pada tahap terakhir ini, walaupun pelanggaran tekanan dari luar sudah berkurang, PBB bersama jaringan LSM HAM domestik masih terus melakukan beberapa pengawasan agar terjadi peningkatan dalam penerapan HAM di Libya secara berkelanjutan. Apakah rezim baru Libya mulai melembagakan norma-norma hak asasi manusia internasional atau tidak. Seperti, penghapusan hukuman mati atau melakukan proses pemilihan yang demokratis.

Tabel 1.1 “Model Spiral” perubahan hak asasi manusia⁴⁰



⁴⁰ Risse, T., Ropp, S. C., & Sikkink, K. *Op.Cit.* Hlm. 20

D. Hipotesa

Berdasarkan uraian dari kerangka berpikir, dapat ditarik hipotesis yaitu: proses sosialisasi norma HAM di Libya oleh PBB telah mencapai fase status preskriptif setelah tekanan yang diberikan oleh PBB berhasil menggulingkan rezim represif Gaddafi yang sedang berkuasa.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan teknik studi pustaka. Sumber data bersifat literatur, yang diperoleh melalui kepustakaan yaitu seperti buku-buku, jurnal, majalah, dan artikel serta menggunakan sumber-sumber artikel dan internet yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memberikan batasan-batasan. Penelitian dilakukan sejak awal Gaddafi memerintah, tahun 1969. Sampai tahun 2015 dimana pada saat itu sudah Gaddafi digulingkan di tahun 2011, dan sekarang di Libya masyarakatnya sedang berupaya untuk membangun pemerintahan yang baru.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

BAB I

Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teoritik, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

Bab ini akan menguraikan tentang masalah-masalah HAM yang pernah dilakukan rezim Gaddafi di Libya

BAB III

Bab ini akan menguraikan proses sosialisasi norma HAM Internasional di Libya oleh PBB di era Gaddafi

BAB IV

Bab ini akan menguraikan proses sosialisasi norma HAM Internasional di Libya oleh PBB di pasca era Gaddafi

BAB V

Kesimpulan, berisi penyimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya.